

Banda Aceh Shari'a Court Indictment for Case No. 49 of 2016: Khalwat

Tanggal Pendaftaran	Jumat, 14 Okt. 2016						
Klasifikasi Perkara	Khalwat						
Nomor Perkara	49/JN/2016/MS.Bna						
Tanggal Surat Pelimpahan	Jumat, 14 Okt. 2016						
Nomor Surat Pelimpahan	B-2905/N.1.10/Euh.2/11/ 2016						
Penuntut Umum	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ZULKARNAIN,SH</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama	1	ZULKARNAIN,SH		
No	Nama						
1	ZULKARNAIN,SH						
Terdakwa	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Marzuki Bin Syafi i</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Marlina binti Abdurrahman</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama	1	Marzuki Bin Syafi i	2	Marlina binti Abdurrahman
No	Nama						
1	Marzuki Bin Syafi i						
2	Marlina binti Abdurrahman						
Penasihat Hukum Terdakwa							
Dakwaan	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa ia terdakwa Marzuki bin Syafii bersama dengan Marlina binti abdurrahman Pada hari kamis tanggal 10 september 2016 sekira pukul 22.30 Wib , atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di terminal kedah Gp baru Kec.Baiturrahman kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum mahkamah syariah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Setiap orang di larang melakukan khilwat, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa Marlina binti Abdurrahman sekira pukul 20.00 wib pamit kepada kedua orang tuanya untuk menonton konser di blangpadang tapi kami mampir ke taman terminal keudah dan berniat berjumpa dengan terdakwa Marzuki bin syafii ,lalu terdakwa bertemu dengan terdakwa Marzuki dan mengajak terdakwa untuk menemaninya mandi serta kemudian jalan-jalan diseputaran kota Banda Aceh,saat itu terdakwa Marzuki dan terdakwa Marlina kembali kembali ke gubuk yang berada di terminal keudah,saat sedang berduaaab hingga pukul 22.45 wib,terdakwa di datangi saksi Efriyadi yang menanyakan perbuatan para terdakwa,terdakwa mengaku hanya duduk2 saja,karena tidak dapat menunjukkan buku nikah terdakwa Marzuki dan Marlina diserahkan ke WH kota Banda Aceh guna proses hukum selanjutnya. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014. <p>Kedua</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa ia terdakwa Marzuki bin Syafii bersama dengan Marlina binti abdurrahman Pada hari kamis tanggal 10 september 2016 sekira pukul 22.30 Wib , atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di terminal kedah Gp baru Kec.Baiturrahman kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum mahkamah syariah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Setiap orang di larang melakukan khilwat, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa Marlina binti Abdurrahman sekira pukul 20.00 wib pamit kepada kedua orang tuanya untuk menonton konser di Blangpadang tapi kami mampir ke taman terminal keudah dan berniat berjumpa dengan terdakwa Marzuki bin syafii ,lalu terdakwa bertemu dengan terdakwa Marzuki dan mengajak terdakwa untuk menemaninya mandi serta kemudian jalan-jalan diseputaran kota Banda Aceh, saat itu terdakwa Marzuki dan terdakwa Marlina kembali kembali ke gubuk yang berada di terminal keudah, saat sedang berduaan hingga pukul 22.45 wib, terdakwa di datangi saksi Efriyadi yang menanyakan perbuatan para terdakwa, terdakwa mengaku hanya duduk-duduk saja, karena tidak dapat menunjukkan buku nikah terdakwa Marzuki dan Marlina diserahkan ke WH kota Banda Aceh guna proses hukum selanjutnya. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014. 						

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
49/JN/2016/MS.Bna	ZULKARNAIN,SH	1.Marzuki Bin Syafi i 2.Marlina binti Abdurrahman	Minutasi

Data Umum	Penetapan	Jadwal Sidang	Penuntutan	Putusan Akhir	Barang Bukti	Riwayat Perkara
Tanggal Tuntutan	Rabu, 19 Okt. 2016					
Isi Tuntutan	<ol style="list-style-type: none"> Menyatakan mereka Terdakwa I (MARZUKI BIN SYAFII') dan Terdakwa II (MARLINA BINTI ABDURRAHMAN) terb secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "khalwat" sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 06 Tahun 2014 dalam dakwaan kedua; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I (MARZUKI BIN SYAFII') dan Terdakwa II (MARLINA BINTI ABDURRAHMAN) dengan pidanaa 'uqubat cambuk masing-masing sebanyak 8 (delapan) kali potong masa tahanan yang telah dijalankan; Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) buah celana Jeans laki-laki warna hitam merk Vorleeco; 1 (satu) buah baju kaos perempuan lengan panjang warna hitam putih; 1 (satu) buah terpal warna biru; 1 (satu) buah bantal tidur; Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 					